

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki peran yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil terdiri dari suami, istri dan anak. Tujuan perkawinan tidak terbatas pada hubungan biologis semata tetapi juga untuk mendapatkan hak dan kewajiban serta melakukan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan tolong menolong.¹

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu sama lain. Rasulullah SAW. memerintahkan semua umat untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam sunnahnya yang artinya "Wahai sekelompok anak muda, siapa yang sudah mampu untuk menikah diantara kalian, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih melindungi kemaluan".²

¹ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Kajian Perempuan*, Volume XIII, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 20.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Volume II, Nomor 2 November 2020, hlm. 113.

Calon mempelai melakukan persiapan yang matang sebelum melangsungkan perkawinan untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan. Persiapan yang matang mencakup berbagai aspek, baik fisik, mental maupun ekonomi. Dari segi fisik, calon mempelai perlu memastikan kesiapan tubuh untuk menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk kesiapan untuk menghadapi kemungkinan kehamilan dan persalinan. Secara mental, kedua pihak perlu membangun kedewasaan emosional agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan, seperti perbedaan pendapat dan cara menyelesaikan konflik dengan bijak. Secara sosial, penting bagi kedua calon mempelai untuk memahami peran calon mempelai tersebut dalam keluarga dan masyarakat, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar. Dari sisi ekonomi, perencanaan finansial yang baik juga menjadi kunci agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan stabil dan sejahtera.³

Pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang tujuannya jelas dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.⁴

³ Nuha Fauziyah Sumargono dan Muhammad Nurul Fahmi, "Menikahi Janda Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume VIII, Nomor 1 Maret 2024, hlm. 6.

⁴ Mawaddah dkk, "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan", *Journal Homepage*, Volume II, Nomor 4 Oktober 2021, hlm. 55.

Agar tercapainya tujuan perkawinan, maka terdapat rukun dan syarat dalam suatu perkawinan. Rukun adalah elemen dasar yang harus ada agar pernikahan dianggap sah secara hukum dan agama, apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan syarat adalah ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat maka akibat perkawinan tersebut tidak sah.⁵

Dalam melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan lazimnya dilakukan oleh orang dewasa (*baligh*) tanpa memandang profesi, agama, suku, miskin atau kaya, karena pada hakikatnya, perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan sosial dan emosional yang dapat menyatukan dua individu untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan. Perkawinan yang terlalu dini mengakibatkan terjadinya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.⁶

⁵ Andiansya dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur”, *Jurnal Sahid Da'watii*, Volume II, Nomor 1 Juni 2023, hlm. 23.

⁶ Darmiko Suhendra, “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga”, *Islamitsch Familierecht Journal*, Volume V, Nomor 1 Juli 2024, hlm. 15.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan dibawah usia muda yang seharusnya belum siap melaksanakan perkawinan. Namun dikarenakan adanya suatu alasan tertentu maka perkawinan tersebut harus dilakukan, untuk menghindari kemudhoratan. Fenomena perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Perkawinan di bawah umur akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian, karena pasangan suami istri yang masih remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga sebelum mencapai usia 19 Tahun.⁷

Perkawinan sebelum batas usia minimal dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan banyak kontrovesi yang berkaitan dengan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak. Banyak yang berpendapat bahwa perkawinan sebelum batas usia minimal dapat menghambat pendidikan dan mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri anak tersebut.⁸

Berdasarkan data UNICEF 2023, perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global yaitu Indonesia berada pada peringkat ke-4 di dunia.⁹ Hal ini bukanlah hal yang patut membanggakan karena ini dapat

⁷ Anwar Musadat, “Fenomena Pernikahan Usia Dini di Bangladesh dan Nigeria (Studi Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Negara Bangladesh Nigeria)”, *Jurnal Kritis Studi Hukum, Volume IX*, Nomor 5 Mei 2024, hlm. 192.

⁸ Yuni Lathifah, “Perkawinan di bawah umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume IX, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 113.

⁹<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> (diakses pada 06 Oktober 2024, pukul 15:25).

mempengaruhi kepadatan masyarakat, tingginya angka kematian ibu dan anak dan tingginya angka perceraian pada usia dini.¹⁰

Menurut Nuria Hikmah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum mencapai usia 19 Tahun yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

1. Faktor ekonomi

Perkawinan sebelum mencapai usia 19 Tahun terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

3. Faktor orang tua

Faktor orang tua sangat memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak perempuannya, terutama ketika orang tua khawatir akan reputasi keluarga. Banyak orang tua merasa bahwa pernikahan adalah cara yang efektif untuk melindungi nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial. Orang tua tersebut khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki sehingga segera menikahkan anaknya.

¹⁰ Husnul Fatimah, 2021, *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*, CV Mine Perum, Yogyakarta, hlm. 5.

4. Faktor media massa

Pengaruh media massa dalam membentuk pola pikir masyarakat dengan konten budaya populer, seperti drama dan film yang mengisahkan cinta muda, sering menggambarkan pernikahan sebagai solusi untuk berbagai masalah, meningkatkan daya tarik ide menikah muda di kalangan remaja.

5. Faktor adat atau kebiasaan lokal

Perkawinan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir orang tua yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini sudah biasa dan tidak terjadi masalah apapun.¹¹

Kemudian perkawinan dini memiliki dampak sebagai berikut:

a) Dampak terhadap pasangan suami istri

Pasangan suami istri yang menikah sebelum usia minimal tidak bisa memenuhi atau tidak tahu apa yang sebenarnya yang menjadi hak dan kewajibannya. Ketidaktahuan ini disebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah menikah, akibatnya masing-masing ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari sehingga rentan terjadi perceraian

¹¹ Nuria Hikmah, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Dewa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume VII, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 266.

b) Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan sebelum batas usia minimal biasanya tinggal dengan orang tuanya yang menyebabkan pasangan tersebut belum bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, maka orang tua dari masing-masing suami dan istri akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah mereka. Hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga.

c) Mengalami depresi

Perempuan yang melakukan perkawinan sebelum batas usia minimal memiliki resiko lebih tinggi untuk depresi ketika memiliki masalah dalam rumah tangganya karena belum bisa berpikir secara rasional dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

Salah satu penyebab utama adalah kemampuan berpikir rasional yang masih berkembang pada usia muda. Perempuan yang menikah terlalu dini cenderung belum memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang matang, sehingga lebih rentan merasa tertekan atau buntu ketika menghadapi konflik.¹²

Pelaksanaan perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di

¹² Dewi Puspita Ningsih dan Didin Septa Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume VI, Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 410-411.

Kecamatan Bayang tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 paling banyak terjadi di Nagari Kapelgam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 1
Jumlah Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Sebelum Mencapai Umur 19 Tahun di Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur 19 Tahun	Jumlah Perkawinan di Atas Umur 19 Tahun	Jumlah
1	2021	21	75	96
2	2022	13	67	80
3	2023	15	71	86
Jumlah		49	213	262

Sumber dari: Kantor Urusan Agama Bayang

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa persentase perkawinan tahun 2021 adalah 21% , 2022 adalah 16% dan 2023 adalah 17% . Hal ini telah terjadi *fluktualsi* turun naik persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun yang terjadi di Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM MENCAPAI UMUR 19 TAHUN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah akibat perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan hukum di lapangan. Disebut penelitian lapangan

karena penelitian ini bertitik tolak dari data primer.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.¹⁴ Data ini lebih autentik dan relevan karena berasal dari sumber yang pertama, tanpa melalui perantara atau interpretasi pihak lain. Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk menggali fakta-fakta konkret terkait fenomena hukum yang sedang diteliti, serta untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat terhadap penerapan hukum.¹⁵

Data primer diperoleh dari informan dan responden. Adapun informan yaitu Ibu Refnita selaku staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang dan Bapak Dariasman selaku Wali Nagari Kapelgam dan responden yang melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimal sebanyak empat puluh sembilan pasangan suami istri dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Data yang diambil oleh peneliti adalah 10% dari jumlah yang melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimal tersebut, yaitu diperoleh sebanyak lima orang. Jadi jumlah respondennya ialah lima orang di Nagari Kapelgam Kecamatan Bayang.

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 56

¹⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka Grup, Sukaharjo. hlm. 111.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada oleh peneliti. Sumbernya bisa berupa laporan, jurnal, buku, database atau statistik yang sudah dipublikasikan. Penggunaan data sekunder membantu efisiensi dan memperluas pemahaman tentang suatu topik.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara pewawancara dan responden secara langsung (tatap muka) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk suatu penelitian.¹⁷ Wawancara tersebut dilaksanakan secara semi terstruktur, artinya wawancara yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden dengan lebih mendalam dan lebih detail.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu berupa Undang-Undang, buku, jurnal dan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

¹⁶ Maiyestati, *Op Cit*, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 27.

menyajikan dalam temuan bagi orang lain. Pelaksanaan analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data lapangan, hal ini perlu dilakukan secara intensif agar data lapangan terkumpul semuanya.¹⁹ Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial yang menyeluruh dan kompleks dapat disajikan dengan kata-kata.²⁰

¹⁹ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume I, Nomor 2 Oktober 2022, hlm. 300.

²⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Volume XXI, Nomor 1 April 2021, hlm. 35.

